

**Lampiran:** Putusan Nomor 44 /Pdt.G/2017/PN.Idm

**P U T U S A N**  
**Nomor 44 /Pdt.G/2017/PN.Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ETY KURNIAWATI**, umur 53 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Pirus BBC Nomor 21 (Jalan Pirus Nomor 35) Rt/Rw 02/01 Kelurahan Cisanterun Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Hikmat Prihadi, S.H., Advokat/Pengacara, yang berkantor di GD Bale Karya Wanoja P2TP2A Jalan Ibrahim Ajie Nomor 84 Kiaracandong, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2017 yang dicabut pada tanggal 7 Maret 2018 selanjutnya memberikan kuasa kepada Opik Taopiqurohman, S.H.I., Otang Sudarman, S.H. dan Wowo Andi Wibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Opik Taopiqurohman, S.H.I. & Partners, beralamat di Jalan Kuningan 6 Nomor 11, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. **DARKINI**, warga negara Indonesia, beralamat di Kedungdawa Desa Sukra Wetan dahulunya Desa Sukra, Kecamatan Sukra dahulunya Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Suhaedi selaku Kuasa Insidentil berdasarkan surat keterangan ijin sebagai Kuasa Insidentil tertanggal 8 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwondo, A. Ptnh, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kusnan, S.Sos., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Samuri, Pengadministrasi Umum/Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan Rohmatulloh, P.T.T. di Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. **MENDAGRI Cq CAMAT KECAMATAN ANJATAN**, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. **MENDAGRI Cq CAMAT KECAMATAN SUKRA**, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. **MENDAGRI Cq CAMAT KECAMATAN SUKRA Cq KEPALA DESA SUKRA**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
6. **MENDAGRI Cq CAMAT KECAMATAN SUKRA Cq KEPALA DESA SUKRA WETAN**, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 Oktober 2017 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Idm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa diikutsertakannya Para Turut Tergugat di atas dalam perkara ini dikarenakan adanya hubungan hukum ( rechtsbetrekking ) dari terbitnya Sertifikat Hal Milik No.337 / Desa Sukra (sekarang Sukra Wetan ) atas nama ETY KURNIAWATI (Penggugat) atas tanah sengketa ; yang sampai saat gugatan ini diajukan, sertifikat tanah atas nama Pengguga tersebut belum pernah dialihkan. Seandainya tanah sawah sengketa tersebut telah dialihkan ke pihak lain atas dasar jual beli atau atas dasar peralihan hak yang lain maka sudah barang tentu nama pemegang hak terdahulu yaitu Penggugat, oleh pejabat yang berwenang Cq. Para Turut Tergugat tentunya nama Penggugat sudah dicoret dan selanjutnya dalam kolom pencatatan peralihan hak diganti dengan nama lain.

Namun Sertifikat Hak Milik No.337 / Desa Sukra ( sekarang Sukra Wetan ) masih atas nama **Penggugat**.

II. Adapun gugatan ini diajukan dengan hal-hal dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.337 / Desa Sukra ( sekarang Sukra Wetan ) atas nama **ETY KURNIAWATI** ( Penggugat ) tahun 1982 dan Gambar Situasi ( Surat Ukur ) No.2971 tahun 1981, luas 22.750 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Sukra ( dahulu Kecamatan Anjatan ), Desa Sukra Wetan ( dahulu Desa Sukra), Blok Karangnunjuk, dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : tanah Hj. Maemunah

Selatan : tanah Sawah

Barat : Jalan Desa

2. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah memberi izin atau mengalihkan hak atas tanah sawah milik **PENGGUGAT** tersebut kepada **TERGUGAT** atau kepada siapapun dalam bentuk apapun untuk menguasai atau memilikinya. Dan hal ini terbukti dari klarifikasi tertulis tertanggal 11 Agustus 2015, atas permohonan Penggugat, yang dilakukan **TURUT TERGUGAT I** berdasarkan data-data otentik yang dimiliki **TURUT TERGUGAT I** dan

hasilnya pada pokoknya berisi bahwa “Sertifikat Hak Milik No.337/Desa Sukra ( Sekarang Sukra Wetan ) atas nama Ety Kurniawati ( Penggugat ) masih sah dan belum dibatalkan.

III. Bahwa secara kronologis dapat Penggugat uraikan kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai jasa atas keberhasilan Wardam ( Ayah Penggugat) selaku kuasa Wasni Cs. yang dapat menyelesaikan secara damai Perkara No.23/1980 Pdt. Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 1980 antara Yusuf Abdullah dan Maemunah selaku Para Penggugat melawan Wasni Cs. sebagai Para Tergugat, maka salah satu tanah sawah sengketa dalam perkara tersebut yang tercatat atas nama Wasni Karban yang sekarang menjadi Objek perkara, diserahkan dan menjadi milik Wardam ( Ayah Penggugat ) dengan ketentuan bahwa kewajiban Wasni Cs. untuk membayar senilai 280 kuintal gabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian dalam perkara tersebut ditanggung oleh Wardam. Bahwa pada tanggal 09/08/1980 Wardam (Ayah Penggugat ) telah melunasi pembayaran sebesar 280 kuintal gabah atau senilai dengan sejumlah uang Rp.2.520.000,- yang diterima oleh panitera pengadilan negeri Indramayu bernama Nasichin. Dan kemudian pada tanggal,18/04/1981 diserahkan kepada Yusuf Abdullah dan Maemunah melalui kuasanya Komara Widya. Dan sejak itu, tanah sawah tersebut langsung digarap oleh Wardam (Ayah Penggugat ).
2.
  - a. Bahwa oleh karena Wardam ( Ayah Penggugat ) membutuhkan uang, maka ia berniat untuk menjual tanah sawah yang dimilikinya tersebut dan yang semula adalah milik Wasni Karban kepada Carlim ( Suami dari Kayem dan ayah dari Darkini/Tergugat ).
  - b. Bahwa niat Wardam untuk menjual tanah sawah yang semula berasal dari Wasni Karban, kepada Carlim sebagai calon Pembeli disepakati bersama, untuk pelaksanaannya menghadap Bpk. Rachmad Partasasmita, Camat / Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) kec. Anjatan kab. Indramayu.
  - c. Bahwa selanjutnya setelah masing-masing Pihak yaitu Wardam / Wasni Karban selaku Penjual dan Carlim (Suami dari Kayem dan ayah dari Darkini/Tergugat) selaku Pembeli mengutarakan maksudnya, oleh Bpk.

Rachmat Partasasmita selaku PPAT setempat dibuatlah Akta Jual Beli NO.337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 dengan Pihak-pihak sebagai berikut :

▪ Pihak-pihak :

Wasni Karban selaku Penjual. Carlim di atasnamakan Kayem dan Darkini ( Tergugat ) selaku Pembeli.

▪ Objek : Tanah sawah yang luas dan bats-batsnya seperti tersebut dalam Gugatan ini.

▪ Kesepakatan Harga : Sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No.337/172/1980.

▪ Bahwa untuk pembayarannya, Carlim minta ditangguhkan karena pada waktu itu belum mempunyai uang dan disetujui oleh Wardam.

d. Bahwa seharusnya jual beli tanah sawah tersebut berlangsung antara wardam selaku Pemilik tanah sawah yang sebenarnya yang telah menerima, menguasai serta menggarap tanah sawah tersebut secara terus menerus dari Pemilik semula yaitu Wasni Karban. Hal ini telah diketahui benar oleh Bpk. Rachmart Partasasmita, camat/PPAT kec. Anjatan kab. Indramayu.

e. Bahwa namun demikian karena kesepakatan masing-masing pihak itu sendiri maka Akte Jual Beli tanah sawah tersebut dapat diselenggarakan oleh Bpk. Rahmat Partasasmita, camat/PPAT kec. Anjatan kab. Indramayu, yaitu dengan dibuatnya Akte Jual Beli ( AJB ) NO.337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980. Semenjak dibuat AJB tersebut maka penguasaan/penggarapan atas tanah sawah tersebut secara resmi beralih dari Wardam kepada Carlim, Kayem dan Darkini ( Tergugat ).

f. Bahwa namun demikian Carlim, Kayem dan Darkini ( Tergugat ) hingga sampai beberapa bulan tidak juga memenuhi untuk membayar harga tanah sawah tersebut. Sehingga niat Wardam untuk mendapatkan uang dengan menjual tanah swah tersebut tidak berhasil.

3.
  - a. Bahwa karena niat dari Wardam ingin menjual tanah sawah dari Wasni tersebut, sedangkan Carlim Cs. ternyata tidak sanggup membayar sesuai dengan janjinya maka Carlim Cs. menyetujui rencana penjualan tanah sawah tersebut kepada orang lain dalam hal ini adalah Muchidin.
  - b. Bahwa selanjutnya terjadilah transaksi jual beli tanah sawah tersebut antara Muchidin ( polisi ) selaku Pembeli dengan Carlim Cs. dalam hal ini Kayem dan Darkini ( Tergugat ) selaku Penjual dengan kesepakatan harga yang disetujui oleh Wardam sebesar sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No.839/172/1981, dengan janji harga tersebut akan dibayarkan kepada Wardam segera setelah dia menggarap tanah sawah tersebut karena waktu itu Muchidin belum mempunyai uang untuk membayarnya.
  - c. Bahwa maksud Wardam untuk menjual tanah sawah tersebut dengan menghadirkan Carlim Cs. selaku pihak penjual dan Muchidin selaku Pihak pembeli disampaikan kepada Bpk. Rachmat Partasasmita , camat/PPAT kec. Anjatan kab. Indramyu dapat dipenuhi dan selanjutnya dibuatlah AJB No.839/172/1981 tertanggal 16 April 1981 antara Kayem dan Darkini ( Tergugat ) selaku Penjual dan Muchidin selaku Pembeli.
  - d. Bahwa demikianpun Muchidin tidak juga memenuhi pembayaran harga tanah sawah tersebut pada waktu yang dijanjikan baik kepada Wardam maupun kepada Kayem dan Darkini (Tergugat) yang sedianya dalam waktu beberapa bulan akan dipenuhi pembayarannya.
4.
  - a. Bahwa oleh karena Carlim Cs. tidak membayar baik kepada wasni Karban maupun kepada Wardam (Ayah Penggugat) dan Muchidin pun juga tidak membayar kepada Wardam (Ayah Penggugat) maupun kepada Carlim Cs. apalagi kepada Wasni, maka Wardam (Ayah Penggugat) melaporkan hal ini serta minta penyelesaian/ perlindungan secara hukum kepada Kepala Desa Sukra (sekarang Sukra Wetan) yang waktu itu dijabat oleh Bpk. Abdul Kadir (alm.) agar masalah ini dibahas dalam rapat Minggon Desa dan dicatatkan dalam buku salah (B.S) .

- b. Bahwa sebagai hasil Rapat Minggon Desa yang disepakati pula oleh Wardam (Ayah Penggugat) maka tanah sawah sengketa dicatatkan pada Letter C No.5327 atas nama Penggugat (Anak Pertama Wardam ) pada tanggal 11-09-1981. Sedangkan Letter No.5327 tersebut merupakan peralihan dari Letter C No.5174 atas nama Kayem dan Darkini (Tertgugat). Sedangkan Letter C No.5174 berasal dari Letter C No.3174 atas nama Wasni Karban selaku Pemilik Semula.
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Letter C No. 5327 atas nama Ety Kurniawati (Penggugat) pada tanggal 23 Oktober 1981, tanah sawah sengketa dimohonkan sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Indramayu (Turut Tergugat I) dan pada tanggal 26 Mei 1982 terbit Sertifikat Hak Milik No.337/Desa Sukra atas nama Penggugat.
6. a. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata dan juga berdasarkan hukum adat yang menjadi landasan hukum nasional yang bersifat perbuatan kontan (cotante handeling) tentang jual beli, in Casu jual beli tanah sawah sengketa yang semestinya harus dipenuhi syarat persetujuan kedua belah pihak, objek jual beli dan harganya yang ternyata tidak terpenuhi terhadap masing-masing akta jual beli sebagaimana tersebut dibawah ini :
- Akta Jual Beli No.337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 telah batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli No.839/172/1981 tertanggal 16 April 1981.
  - Akta Jual Beli No.839/172/1980 tertanggal 16 April 1981 telah batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan / akibat hukum lagi sejak dicatatnya Letter C No.5327 Desa Sukra atas nama Ety Kurniawati ( Penggugat ) pada tanggal 11 September 1981 atau setidak-tidaknya sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik No.337/Desa Sukra atas nama Penggugat.
- b. Bahwa Akta Jual Beli No.839/172/1981 tertanggal 16 April 1981 telah dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan / akibat

hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Bahwa demikianpun dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.61 tahun 1988 atas nama Kayem dan Darkini (Tergugat) dengan alas hak (Rechts Titel) apapun harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan/akibat hukum apapun.
- d. Bahwa pada tahun 1983, Penggugat beserta keluarga meninggalkan kampung halaman Indramayu menuju perantauan dan terakhir bertempat tinggal di Bandung. Dan ternyata kemudian selama dalam Perantauan, TERGUGAT tetap menguasai tanah sawah milik PENGGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT dan tanpasa alasan hukum yang sah.
- e. Bahwa atas tindakan TERGUGAT, maka pada tahun 1993 telah dilaporkan kepada Polsek Andjatan dan kemudian Carlim ( Suami dari Kayem dan Ayah dari Tergugat ) telah ditetapkan sebagai Tersangka penggelapan atas tanah (pasal 385 KUHP) berdasarkan laporan polisi No.Pol: LP /89/XI/1993, tgl.22 November 1993. Tergugat juga diperiksa sebagai saksi atas laporan tersebut. Dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka tertanggal 27 November 1993, Carlim mengaku telah membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa kepada Wasni ( sebagai Pemilik asal pada tahun 1980 ) akan tetapi pembayarannya tidak diserahkan kepada Wasni). Artinya bahwa Wasni tidak pernah menerima uang penjualan tanah tersebut dari Carlim ataupun dari almh. Kayem dan/atau Tergugat.
- f. Bahwa pada tahun 2011, Kantor Pertahanan Kab. Indramayu dalam surat klarifikasinya atas permohonan Penggugat menyatakan bahwa atas tanah milik Penggugat benar Sertifikat Hak Milik No.337/desa Sukra tercatat atas nama Penggugat yang terbit tahun 1982 dan juga terdapat Sertifikat ganda atas nama Kayem dan Darkini (Tergugat) yang terbit tahun 1988 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 61/1988.
- g. Bahwa atas permohonan Penggugat telah dilakukan upaya penyelesaian pada tahun 2013 bertempat di Kantor Pertahan Kab. Indramayu akan



tetapi tidak berhasil dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 11/8/2015 bertempat di Kantor Desa Sukra Wetan. Pada waktu itu dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa ( Suami ) Tergugat (diwakili Suami Tergugat), Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V. Upaya penyelesaian tersebut hanya menghasilkan klarifikasi tertulis yang dibuat, pada tanggal 11 Agustus 2015, oleh Turut Tergugat I dan dintanda tangani oleh semua Pihak yang hadir dan secara tegas/jelas isinya antara lain menyatakan bahwa “Sertifikat Hak Milik No.337/Desa Sukra (sekarang Sukra Wetan) atas nama Ety Kurniawati ( Penggugat ) masih sah dan belum dibatalkan. Akan tetapi ternyata kemudian uoayan penyelesaian ini juga tidak berhasil. Dan oleh karena itu, PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini.

- h. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang telah menguasai dan memiliki tanah sawah PENGGUGAT secara tidak sah, telah menyebabkan penggugat tidak memperoleh manfaat/hasilnya selama dikuasai oleh Tergugat. Sehingga adalah patut dan sah menurut hukum kepada TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan tanah sawah sengketa dalam keasaan bebas dan kosong Kepada Penggugat beserta hasil panen yang telah dinikmati oleh Tergugat selama 29 tahun sejak 1988 yang dinilai sebanyak 200 (dua ratus) kuintal padi gabah pertahun.
- i. Bahwa itikad tidak baik Tergugat yang pernah menjaminkan dan menawarkan tanah sawah sengketa untuk dijual, maka oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Indramayu melalui Jurusita segera melakukan Penyitaan Jaminan (Consevaitor Beslag) atas tanah sawah sengketa, sebelum dimulai pemeriksaan perkara ini disebabkan karena Penggugat khawatir tanah sawah sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat dialih tangankan oleh Tergugat kepada Pihak lain dengan cara diperjualbelikan, dijaminkan atau diasingkan.
- j. Bahwa oleh karena adanya hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara Turut Tergugat I, Turu Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam tugas/wewenang penyelenggaraan tata

administratif tentang tanah baik tentang statuts, pemilikan dan peralihan tanah khususnya dalam perkara ini sebagaimana ini dimaksud diatas, maka adalah cukup alasan dinyatakan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik khususnya adanya Serifikan Hak Milik No.337/Desa Sukra atas nama Penggugat yang telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding maupun Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar By Voorrad).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mala Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap Tanah Sawah sengketa dalam perkara ini.
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Sukra ( dahuku Kecamatan Anjatan ), Desa Sukra Wetan ( dahulu Desa Sukra ), Blok Karangnunjuk, luas 22.750 m2, dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : tanah Hj. Maemunah

Selatan : tanah Sawal

Barat : Jalan Desa

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.337/ Desa Sukra ( sekarang Sukra Wetan ) atas nama ETY KURNIAWATI ( Penggugat ) dan Gambar Situasi ( Surat Ukur ) No. 2971 tahun 1981.

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum:
  - a. Akta Jual Beli No.337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980.

- b. Sertifikat Hak Milik No.61 Desa Sukra Wetan atas nama Kayem dan Darkini dan Gambar Situasi ( Surat Ukur ) No.783 tahun 1988 luas 22150 m2.
5. Menyatakan penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas tanah sawah sengketa tidak sah menurut hukum.
  6. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang menguasai tanah sawah sengketa untuk segera mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani suatu hak apapun.
  7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebanyak 200 (dua ratus ) kuintal padi gabah pertahun selama tanah sengketa dikuasai Tergugat.
  8. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk membayar uang paksa masing-masingnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu tanpa menunggu banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya ( *Uitvoorbar by Voorraat* )
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
  11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dinyatakan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (In *goede Justitie*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2017, 21 November 2017 dan 4 Desember 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Triyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### **TERGUGAT I:**

##### **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan yang demikian mengandung cacat formil dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Penggugat harusnya memasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Wasni Karban atau ahli warisnya, dimana Wasni Karban atau ahli warisnya mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini karena selaku Penjual atas tanah yang disengketakan;
3. Bahwa begitu pula Tergugat bukan satu-satunya keturunan dari bapak Carlim dan ibu Kayem karena bapak Carlim dan ibu Kayem mempunyai 6 orang anak, yaitu bernama : 1. Carlim dikenal di desa Carlim anak (meninggal dunia sekitar tahun 1950), 2. Sakim ( meninggal dunia sekitar tahun 1947 ), 3. Luruh ( meninggal dunia sekitar tahun 1940 ), 4. H.Tarlem ( masih hidup), 5. Tardem ( meninggal dunia tgl 5 April 2015 ), 6. Darkini (Tergugat ) ;

##### **Dalam pokok perkara :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang benar dan diakui secara tegas ;
2. Bahwa orang tua Tergugat yaitu bapak Carlim meninggal dunia pada tgl 16 Nopember 2002 dan ibu Kayem meninggal dunia pada tgl 13 April 2009 dan semasa hidupnya bapak Carlim dan ibu Kayem pada tgl 19 Juni 1980 membeli sebidang tanah sawah seluas 22.150 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Karang Nunuk Desa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra dahulu Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu dari orang yang bernama Wasni Karban sebagaimana Akta Jual Beli No.337/172/1980 melalui PPAT Kecamatan Anjatan dan telah dilakukan balik nama sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.61/Desa Sukra Wetan atas nama Kayem dan Darkini, dengan demikian Jual Beli yang dilakukan oleh Wasni Karban dengan bapak Carlim dan ibu Kayem harus dilindungi oleh hukum yang berlaku ;
3. Bahwa Bapak Carlim membeli tanah sawah tersebut sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dimana Jual Beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT dan sejak bapak Carlim membeli tanah tersebut tahun 1980, maka sejak itu pula bapak Carlim menguasai dan menggarapnya sampai bapak Carlim meninggal dunia dan penguasaan serta penggarapan sawah dilanjutkan oleh ibu Kayem sampai meninggalnya ibu Kayem tahun 2009 kemudian dilanjutkan oleh Tergugat selaku anaknya sampai sekarang ini ;
4. Bahwa sejak penguasaan dan penggarapan yang dilakukan oleh bapak Carlim dan ibu Kayem serta dilanjutkan oleh Tergugat tidak terjadi permasalahan, akan tetapi sekarang Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah sawah tersebut dengan dasar Sertipikat Hak Milik No.337/Desa Sukra Wetan atas nama Ety Kurniawati ;
5. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No.337/Desa Sukra Wetan atas nama Ety Kurniawati tersebut sangat janggal dikarenakan hanya berdasarkan Rapat Minggon Desa yang dalam aturan hukum pertanahan tidak diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, padahal tanah sawah yang dimaksud telah dilakukan Jual Beli oleh pemiliknya yaitu Wasni Karban selaku penjual

kepada bapak Carlim dan ibu Kayem ( orang tua Tergugat ) selaku pembelinya, sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik No.337/Desa Sukra Wetan atas nama Ety Kurniawati tersebut tidak benar dan harus dinyatakan cacat hukum;

6. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebanyak 200 kwintal padi gabah pertahun adalah tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ada karena orang tua Tergugat yaitu bapak Carlim dan Ibu Kayem dan juga Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat, dimana sawah yang dikuasai dan digarap oleh orang tua Tergugat sudah sah menjadi miliknya atas dasar Jual Beli yang benar, begitu pula tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta ) perhari adalah tuntutan yang harus ditolak dikarenakan Tergugat menguasai dan menggarap sawah tersebut atas dasar kepemilikan yang benar dan tidak melanggar hak orang lain ;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam menguasai dan menggarap sawah tersebut atas dasar bukti kepemilikan yang sah dan benar, maka sudah sesuai aturan hukum yang berlaku bahwa Akta Jual Beli No.337/172/1980 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Anjatan dan juga Sertipikat Hak Milik No.61/Desa Sukra Wetan atas nama Kayem dan Darkini harus dinyatakan sah menurut hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**A t a u :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

## **TURUT TERGUGAT I:**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. Gugatan Kurang Pihak**

##### **1.1. Wasni Karban**

Seharusnya yang bersangkutan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena tanah obyek sengketa asal usulnya dari **Wasni Karban** yang diserahkan/ dihibahkan secara lisan kepada **Wardam** karena jasanya membantu menyelesaikan Perkara No. 23/Pdt.G/1980/PN.Im secara damai dan **Wardam** telah memenuhi kewajiban membayar senilai 280 kuintal gabah atau senilai Rp. 2.520.000,- ( dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang didibayarkan melalu Panitera Pengadilan Negeri Indramayu kepada **Yusuf Abdullah** dan **Maemunah** (selaku penggugat) dalam perkara 23/Pdt.G/ 1980/PN.Im akan tetapi **Wasni Karban** dan **Wardam** tidak menyelesaikan secara administrasi berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah terhadap tanah milik adat C No. 3174 atas nama **Wasni Karban**;

##### **1.2. Wardam ( ayah Penggugat)**

Seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang bersangkutan sebagai penerima hibah lisan dari **Wasni Karban** terhadap tanah milik adat No. 3174 atas nama **Wasni Karban** yang telah di alihkan ke **Kayem dan Darkini** C 5174 dan dialihkan lagi ke C No. 5327 atas nama **Eti Kurniawati**;

##### **1.3. Carlim ( ayah tergugat)**

Seharusnya ditarik sebagai pihak karena sebagai pembeli dalam Akta Jual Beli No. 337/172/1980 tanggal 19 Juni 1980 yang dalam AJB tersebut dinamakan **Kayem Darkini** ( isteri dan anak ) yang selanjutnya berdasarkan AJB tersebut didaftarkan di Kantor Agraria Indramayu, sehingga terbit sertipikat No. 61/Sukra Wetan Kecamatan Anjatan (sekarang Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra).

**1.4. Kayem**

Seharusnya ditarik sebagai pihak karena sebagai pemegang hak SHM No. No. 61/Sukra Wetan Kecamatan Anjatan sekarang Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra atas nama **Kayem Darkini** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

**1.5. Muchidin**

Seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena yang bersangkutan sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 839/172/1981, tanggal 16 April 1981 yang diperoleh dari Akta Jual Beli No. 337/172/1980 tanggal 19 Juni 1980 yang sampai saat ini Akta Jual Beli No. 839/172/1981, tanggal 16 April 1981 belum dibatalkan.

**2. Kompetensi Absolut**

Bahwa penggugat dalam perkara No. 44/Pdt.G/2017/PN.Idm yang diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu menurut Turut Tergugat I tidak tepat, karena seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, karena gugatan ini menyangkut keabsahan sertipikat hak milik No 337/Sukra Gambar Situasi No. 2971/1981 luas 22.750 M<sup>2</sup> atas nama **Ety Kuniawati** dan SHM No. 61/Sukra Wetan Gambar Situasi No. 783/1988 luas 22.150 M<sup>2</sup> atas nama **Kayem dan Darkini**.

**II. POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. SHM No. 61/Sukra Wetan Gambar Situasi No. 783/1988 luas 22.150 M<sup>2</sup> atas nama **Kayem dan Darkini**, karena SHM tersebut diterbitkan berdasarkan konversi milik adat C No C 5174 Persil 78 Kelas S.I berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menurut Turut Tergugat I telah memenuhi syarat untuk diterbitkan SHM tersebut;
- b. Bahwa Turut Tergugat I dalam menerbitkan SHM No. 61/Sukra Wetan Gambar Situasi No. 783/1988 luas 22.150 M<sup>2</sup> atas nama **Kayem dan**



**Darkini** tidak mengetahui bahwa di lokasi tersebut telah diterbitkan SHM No. 337/Sukra Gambar Situasi No. 2971/1981 luas 22.750 M2 atas nama **Ety Kuniawati**, karena Turut Tergugat I harus mempercayai keterangan dari Pemerintah setempat Kepala Desa Sukra Wetan Kecamatan Anjatan yang telah menandatangani permohonan Pendaftaran Tanah C. 5174 Persil 78 kelas S.I yang dalam permohonannya tidak menyebutkan adanya sengketa, adanya SHM No 337/Sukra Kecamatan Anjatan, sedangkan sistem Pendaftaran Tanah di Kantor Agraria Indramayu pada saat itu belum menggunakan sistem informasi yang akurat sebagaimana saat ini, sehingga jika tidak ada keterangan dari pemerintah setempat/Kepala Turut Tergugat I tidak mengetahui;

2. Bahwa Penggugat telah mengetahui dan menyetujui adanya peralihan hak obyek sengketa dari AJB No.337/172/1980, tanggal 19 Juni 1980 atas nama **Kayem Darkini** dan yang telah dialihkan kepada **Muchidin** berdasarkan AJB No. 839/172/1981, tanggal 16 April 1981 yang sampai saat ini AJB tersebut belum dibatalkan, akan tetapi penggugat tidak mempermasalahkan, sehingga menjadikan gugatan penggugat tidak bernilai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Turut Tergugat I yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa SHM No. 61/Sukra Wetan masih sah menurut hukum;
3. Menyatakan AJB No. 839/172/1981, tanggal 16 April 1981 masih sah menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 1 Februari 2018 dan terhadap replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan duplik masing-masing tertanggal 8 Februari 2018 dan 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah sawah yang terletak di Desa Sukra Wetan (dahulu Desa Sukra) Blok Karangnunjuk Kecamatan Sukra (dahulu Kecamatan Anjatan) antara Penggugat dengan Tergugat yang mana tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan:
  - a. Wasni Karban atau ahli warisnya;

- b. Tergugat bukan satu-satunya keturunan dari bapak Carlim dan ibu Kayem karena bapak Carlim dan ibu Kayem mempunyai 6 orang anak, yaitu bernama : 1. Carlim dikenal di desa Carlim anak (meninggal dunia sekitar tahun 1950), 2. Sakim ( meninggal dunia sekitar tahun 1947 ), 3. Luruh ( meninggal dunia sekitar tahun 1940 ), 4. H.Tarlem ( masih hidup), 5. Tardem ( meninggal dunia tgl 5 April 2015 ), 6. Darkini (Tergugat ) ;
  - c. Wardam;
  - d. Carlim;
  - e. Kayem;
  - f. Muchidin;
2. Tentang kompetensi absolut

Bahwa penggugat dalam perkara No. 44/Pdt.G/2017/PN.Idm yang diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu menurut Turut Tergugat I tidak tepat, karena seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, karena gugatan ini menyangkut keabsahan sertipikat hak milik No 337/Sukra Gambar Situasi No. 2971/1981 luas 22.750 M<sup>2</sup> atas nama **Ety Kuniawati** dan SHM No. 61/Sukra Wetan Gambar Situasi No. 783/1988 luas 22.150 M<sup>2</sup> atas nama **Kayem dan Darkini**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama, Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa seseorang yang merasa kepentingan hukumnya dilanggar oleh orang lain maka ia berhak mengajukan gugatan kepada orang yang melanggar kepentingan hukumnya tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini tidaklah kurang pihak karena Penggugat berhak menggugat kepada siapa saja yang dirasa oleh Penggugat

melanggar kepentingan hukum Penggugat. Dengan demikian, eksepsi pertama Tergugat dan Turut Tergugat I ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua, Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya dan memutuskannya dalam Putusan Sela karena menyangkut kewenangan absolut yang mana dalam Putusan Sela, eksepsi ini sudah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah sawah yang terletak di Desa Sukra Wetan (dahulu Desa Sukra) Blok Karangnunjuk Kecamatan Sukra (dahulu Kecamatan Anjatan) antara Penggugat dengan Tergugat yang mana tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I dalam jawaban mereka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai

1. Apakah perjanjian jual beli tanah sawah yang terletak di Desa Sukra Wetan (dahulu Desa Sukra) Blok Karangnunjuk Kecamatan Sukra (dahulu Kecamatan Anjatan) berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 antara Wardam kepada Carlim, Kayem dan Darkini adalah sah?
2. Apakah Carlim, Kayem dan Darkini tidak membayar harga tanah sengketa yang dibelinya tersebut kepada Wardam?
3. Apakah pencatatan tanah sawah sengketa yang terletak di Desa Sukra Wetan (dahulu Desa Sukra) Blok Karangnunjuk Kecamatan Sukra (dahulu Kecamatan Anjatan) ke dalam buku Letter C Nomor 5327 atas nama Penggugat pada tanggal 11 September 1981 sebagai peralihan dari Letter C Nomor 5174 atas nama Kayem dan Darkini yang mana Letter C Nomor 5174

tersebut berasal dari Letter C Nomor 3174 atas nama Wasni Karban sebagai hasil Rapat Minggon Desa adalah sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 337, tertanggal 26 Mei 1982 atas nama ETI KURNIAWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Aslinya Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang No.Pol : STLKB/C/1635/XI/2005/SPK, tertanggal 17 November 2005, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Ijin No. 49/Pm.004.B/IX/80, tertanggal 3 April 1980, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa tertanggal 5 Maret 1980, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 14 Mei 1980, diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy dari foto copy surat Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan tertanggal 19 Juni 1980, diberi tanda P- 6 ;
7. Foto copy dari aslinya Kwitansi tertanggal 9 Agustus 1980, diberi tanda P- 7;
8. Foto copy dari foto copy Kwitansi tertanggal 18 April 1981, diberi tanda P- 8 ;
9. Foto copy dari aslinya Surat Kematian tertanggal 25 September 1993, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/75-Ds, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy dari aslinya Surat Pernyataan Kesaksian, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari aslinya Surat Kuasa Waris, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan, diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan, diberi tanda P-14;

15. Foto copy dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan (saksi), diberi tanda P-15;
16. Foto copy dari Salinan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka), diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy dari foto copy Surat Penjelasan SHM No. 337/Desa Sukra , diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy surat dari aslinya Kantor Pertanahan perihal Sertifikat HM.337 Desa Sukra, diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy surat dari aslinya Kantor Pertanahan perihal Sertifikat HM.337Desa Sukra, diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy dari foto copy surat Berita Acara, diberi tanda P-20 ;
21. Asli Surat Permohonan Klarifikasi, diberi tanda P-21 ;
22. Asli surat Permohonan berkas/Salinan legalisir dan Klarifikasi, diberi tanda P-22 ;
23. Asli surat pernyataan, diberi tanda P-23 ;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-1, P-3 sampai dengan P-6, P-8, P-13, P-14, P-17 dan P-20 adalah sesuai dengan fotocopynya sedangkan P-16 sesuai dengan salinannya dan P-21 sampai dengan P-23 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Madamin Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa permasalahan sengketa tanah awalnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa letak tanah yang sedang dipersengketakan lokasinya tahu;
  - Bahwa siapa yang menggarap saksi tidak tahu, kalau letak tanahnya saksi tahu;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung letak tanah tersebut yaitu sewaktu saksi sebagai petugas kemananan bersama Babinsa turun kelapangan untuk mengamankan jangan sampai ada perang fisik kemudian setelah itu bubar;
  - Bahwa ada kejadian kalau tidak salah kejadiannya H. Muhidin menanam pohon pisang di tanah H. Wardam;
  - Bahwa masalah siapa kepemilikannya tanah tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan lokasi tanah nya;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Pamong Desa/Lurah Polisi yang mencegah jangan sampai tumpang tindih garapan dan jangan sampai terjadi perang fisik;
- Bahwa yang menggarap sekarang yaitu saudara Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengetahui, saksi hanya tahu yang menggarap sekarang Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut di sengketakan antara H Muhidin dengan H. Wardam;
- Bahwa disengketakan itu kalau tidak salah tahun 1981 akhir;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut di Desa Sukra Wetan Blok Karang Nunuk;
- Bahwa berupa tanah sawah seluas  $\pm$  2 Hektar masih ada;
- Bahwa H. Wardam itu bapaknya dari Penggugat;
- Bahwa sekarang dikuasai oleh Pak Kasan suaminya Darkini yang sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu itu cuma ada perebutan antara H. Muhidin dan H. Kasan;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Sukra Wetan sedangkan lokasi tanah yang disengketakan di Desa Sukra Wetan jadi masih di Desa Sukra Wetan blok Karang Nunuk;
- Bahwa yang saksi dengar tanah tersebut asalnya tanah Hj. Maemunah;
- Bahwa sempat beralih ke H. Wardam saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu itu yang menguasai H. Maemunah;
- Bahwa Hj. Maemunah orangnya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahunya di Utara batasnya selokan yang dulunya pembuangan air;
- Bahwa tanahnya berbentuk kotak panjang;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut Utaranya saluran air, selatan tanah orang, barat Jalan Desa dan Timur tanah orang;
- Bahwa tanah itu sejak dulunya yang saksi tahu punya Hj. Maemunah;
- Bahwa Hj. Maemunah itu orang kaya banyak pawongannya jadi yang menggarap sawahnya para Pawongannya;

- Bahwa H. Wardam pernah menggarap tanah tersebut sekitar tahun 1981/1982;
  - Bahwa H. Wardam menggarap tanah itu untuk berapa lamanya saksi kurang jelas;
  - Bahwa sekarang bukan digarap oleh H. Wardam tetapi digarap oleh Darkini;
  - Bahwa sejak tahun berapa Darkini menggarap tanah tersebut Saksi kurang jelas;
  - Bahwa tanahnya tanah sawah;
  - Bahwa Rapat minggon itu bukan bagiannya saksi;
  - Bahwa rapat minggon memang ada akan tetapi saksi tidak tahu apa isinya;
  - Bahwa Carlim itu orang Sukra yaitu Bapaknya Darkini;
  - Bahwa Ety Kurniawati anaknya H. Wardam;
  - Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Daspin Bin Samid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah yang sekarang dipersengketakan dengan lamanya satu garapan;
  - Bahwa tanah milik H. Maemunah yang saksi garap;
  - Bahwa letak tanahnya saksi tahu yaitu di Desa Sukra Wetan Blok Karang Nunuk;
  - Bahwa Saksi tahu dulunya milik H. Maemunah yang saksi tahu H. Wardam pernah menggarap lahan selama 1 tahun;
  - Bahwa yang menggarap namanya Bancet yaitu orang yang pembantunya H. Wardam cuma satu garapan;
  - Bahwa tahun berapanya saksi tidak tahu;
  - Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut setelah H. Wardam adalah Kasan yang merupakan suami dari Darkini;
  - Bahwa masalah pernah ada perebutan tanah sekitar tahun 1981;
  - Bahwa H. Wardam bisanya menggarap tanah sawah tersebut H. Wardam dapat beli atau tidaknya saksi tidak tahu;



- Bahwa sebelum Pak Kasan duluan H. Wardam setelah itu saksi tidak tahu cerita kesininya kalau yang garap Pak Kasan;
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah sawah tersebut saksi cuma tahu H. Wardam menggarap 1 garapan masalah tahun berapanya saksi tidak tahu;
  - Bahwa tanah sawahnya sekarang digarap Pak Kasan sampai sekarang yang dulu-dulu garap pernah H. Wardam 1 kali garapan;
  - Bahwa masalah ada jual beli antara H. Wardam dengan Kasan saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tahunya sudah digarap Kasan;
  - Bahwa dahulunya saksi sebagai pembantunya H. Maemunah;
  - Bahwa Utara batasnya Tanah H. Tamad, Selatan batasnya Tanah sawah, Barat batasnya Jalan, Timur batasnya Saluran air;
  - Bahwa tanah sawah tersebut bentuknya leter L;
  - Bahwa sewaktu saksi jadi pembantunya H. Maemunah saksi menggarap sekitar tahun 1960;
  - Bahwa dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1965 kemudian saksi berhenti menggarap dan saksi berhenti kerja disitu;
  - Bahwa yang menggarap Kasan atau yang punya Kasan tidaknya saksi tidak tahu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. DR. H. MA. Rachmat Partasmita,SH.M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat Camat atau PPAT bulan september tahun 1979 sampai dengan tahun 1983;
  - Bahwa pada tahun 1990 terjadi sengketa tanah antara Hj. Maemunah desa Sukra dengan Wasniti, dkk berakhir dengan perdamaian selaku Camat mendapatkan salinan putusan perdamaian;
  - Bahwa pada saat itu yang menjadi Penasihat Hukumnya kalau tidak salah dari pihak H. Wardam adalah Keponakannya sedangkan dari Hj. Maemunah Kuasanya Komar Wahyu selaku Ahli warisnya;

- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya tidak tahu persis, waktu itu ada kontak dengan H. Yusuf yang mengatakan kalau sebelum salan sebelah kiri;
- Bahwa masalah jumlah dapat komisi Saksi tidak tahu, sebagai Profesional dapat upah dari H. Maemunah atau dari Keponakan-keponakannya karena H. Wardam Kuasanya Keponakan-keponakannya sedangkan Hj. Maemunah Kuasanya Komar Wahyu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan masih ingat kwitansi ini (*“sambil diperlihatkan bukti P-8”*), waktu saksi yang menandatangani dan saksi minta dokumen aslinya karena itu foto copy dari Foto copy;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Wardam pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa kalau jabatan tahun 1979 sampai tahun 1983 dokumen autentik datanya ada tentu saja jabatan PPAT saksi sendiri atas nama Camat;
- Bahwa Saksi ingat, H. Yusuf, sdr. Hj. Maemunah, Pak Wardam sebagai Jurutulis Desa ketika itu datang membawa minta akta dan pada saat itu yang namanya buku akta bebas diperjual belikan dimana saja, kemudian Wardam membawa kuasa antara Carlim sama putranya kemudian asal dari tanah Hj. Maemunah terjadi transaksi tanah itu;
- Bahwa ada sekitar 2-3 bulan, katanya tidak bayar orangnya kemudian Pak Muhidin bersama H. Wardam datang ke Kecamatan hendak membuat akta transaksi setelah itu tidak ada ceritanya lagi;
- Bahwa ketika saksi tidak menjabat lagi pada tahun 2008 Pak Muhidin mengatakan bahwa atas sertifikatnya ada sertifikat lagi hanya itu yang saksi sampaikan kepada H. Muhidin;
- Bahwa rapat minggon selalu rutin setiap minggunya dilaksanakan, adapun yang dibahas tentang masalah-masalah krusial pangan, kesehatan, kemananan dan lain-lain semua itu dilaksanakan disetiap Desa kemudian disampaikan dalam rapat minggon di Kecamatan;
- Bahwa didalam rapat minggon tersebut membahas tentang usulan perubahan leter C Desa berupa lembaran surat tertentu mengenai usulan-usulan surat-surat tanah tentang mutasi kepemilikan tanah;

- Bahwa selain itu ada juga ,membahas tentang ada suatu transaksi masih dibawah tangan kemudian laporan tersebut disampaikan didalam rapat minggon diKecamatan untuk diteruskan ke Instansi yang berwenang lalu ada istilah yang disebut pertama RM (Rapat Minggon) kedua, BS (Buku Salah) selalu diadakan di Kecamatan yang semuanya mengangkat masalah-masalah yang ada di Desa;
- Bahwa H. Wardam tidak terjadi atau tidak ada pembayaran lunas kemudian dijual ke Muchidin kalau tidak salah terjadi dua kali transaksi tidak selesai semua;
- Bahwa yang menanda tangani rapat minggon tersebut Pak Kuwu, karena saksi tidak ada dan perlu dijelaskan bahwa rapat minggon selalu dilakukan setiap saat ditingkat Desa pada hari senin kemudian dari Desa melaporkan hasilnya ke Kecamatan pada hari Rabu management nya seperti itu;
- Bahwa H. Wardam datang ke Kecamatan membuat akta dan juga Carlim/Darkini yang datang H. Wardam;
- Bahwa pada waktu mengatakan akan membuatkan AJB ada transaksi lagi dengan Muchidin, Saksi tidak membatalkan karena para pihak menyetujuinya kalau dibatalkan maka harus ada kedua belah pihak;
- Bahwa transaksi kedua yang datang Wardan dengan Muchidin;
- Bahwa dalam transaksi tersebut para pihaknya tidak datang karena yang menghadap kuasanya ;
- Bahwa ada surat kuasanya;
- Bahwa akta itu dibawa sama Wardam dan Para Pihak;
- Bahwa yang datang menghadap Muchidin dengan Wardam;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Odi Kurniadi karena beliau adalah Camat sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjabat Camat Anjatan seingat saksi kalau tidak salah antara tahun 1979 atau tahun 1980 bulan September;
- Bahwa Saksi belum menjadi Camat pada saat itu Camatnya masih Pak Odi;
- Bahwa proses sebelum pembuatan akta tersebut setelah sudah dibayarkan kemudian dibuatkan akta nya;

- Bahwa faktanya tidak begitu karena di masyarakat adat kebiasaan setempat seolah-olah sudah proses pembuatan akta di Kecamatan mereka sudah beranggapan lunas padahal ada yang belum lunas pembayarannya mengingat di masyarakat desa pada saat itu umumnya pada membayar;
- Bahwa Akta itu untuk bukti autentik;
- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Jual Beli antara Carlim dengan Muchidin;
- Bahwa saudara Muchidin bertindak sebagai Pembeli dan itu dilaporkan ke kantor Agraria kemudian yang satu lagi dikecamatan dan yang aslinya diberikan kepada Penghadap;
- Bahwa arsip dari AJB No. 839 tersebut ada di arsip Kantor Kecamatan Anjatan bidang PPAT, iya saksi mengakui bahwa ada akta No. 839;
- Bahwa Saksi masih ingat yang datang menghadap Wardam dalam hal itu mewakili Carlim dan Penjualnya Carlim bersama H Maemunah;
- Bahwa prosesnya blangko awalnya sudah diteken Penjual dan sudah diteken oleh pembeli kemudian langsung datang menghadap;
- Bahwa bisa terjadi begitu karena pada saat itu Blangko bisa dibawa kemana-mana kemudian Jurutulis mengatakan bahwa Carlim tidak jadi membayar kemudian dijual lagi dan dibuatkan AJB ke Muchidin akan tetapi tidak dibayar lagi;
- Bahwa dalam rapat minggon ada yang merubah nama kalau itu saksi tidak tahu yang saksi tahu memang ada yang namanya rapat minggon;
- Bahwa Letter C itu adalah nomor status tanah milk seseorang untuk membayar pajaknya kalau tidak salah karena pada saat itu tidak ada model lagi;
- Bahwa Letter C ada nya di KDL (Kantor Dinas Luar) itu khusus menangani perpajakan;
- Bahwa dalam rapat minggon ada 12 (dua belas) orang yang ikut menghadiri;
- Bahwa setiap desa pada masa itu memiliki 49 buku, contohnya buku A,B,C,D,E,F dan seterusnya dan bidangnya berbeda untuk bidang C mendata tentang tanah dan merinci mana tanah desa, ulayat, adat facklering itu dicatat

dalam buku C karena dalam buku C itu diterangkan peralihan status tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perubahan nomor letter C Desa kalau karena konfensi maka nomor letter C Desa disertai dengan berubah nomornya karena nomor C nya diganti dengan nomor C yang baru kalau tanah itu ada nomor C nya maka nomor C tidak hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari Aslinya Sertifikat Hak Milik No. 61 Desa Sukra Wetan, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy dari Aslinya Surat Nama Wajib Ipeda, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy dari Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2015 , diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2016 dan 2017 , diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2017 , diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari Aslinya Surat Keterangan, diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari Aslinya Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2017, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI, diberi tanda T-10 ;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti T-8 sampai dengan T-10 sesuai dengan salinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu lokasi dan batas-batas nya tanah yang menjadi sengketa utara selokan air, timur saluran pembuang, selatan H. Imron/H.Sulaiman dan Barat Jalan Desa Karang Nunuk;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kuwu Anjatan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1990;
  - Bahwa Rapat minggon pada jaman Pak Harto suatu kewajiban;
  - Bahwa peserta rapat minggon itu dari Kamtibmas, Babinsa, Petugas Pengairan, Dinas PLKB, PPL yang dibahas tentang Kesehatan Masyarakat, Pangan dan juga pertanian bahwa berdasarkan saksi sewaktu dibekali latihan dan pembekalan sebelum menjabat Kepala Desa bahwa peralihan tanah berdasarkan ke-1. Konvensi, syaratnya mempunyai segel pengajuan dibawah tahun 1960 dan ke-2 Mutasi atau Hibah Wasiat itu juga berdasarkan segel dibawah tahun 1960;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Anjatan;
  - Bahwa saksi itu diposisi Desa Anjatan sebelum dimekarkan, pemekaran itu pada bulan Juni antara tahun 1983 atau tahun 1984 karena Kecamatan sebelum resmi pemekaran dibuatkan dulu perwakilan;
  - Bahwa daerah yang dimekarkan tersebut adalah daerah Sukra menjadi Patrol;
  - Bahwa rapat minggon dilaksanakan di setiap Desa pada hari Selasa sedangkan untuk di Kecamatan rapat minggon pada hari Rabu peserta yang diundang rapat minggon di Kecamatan Babinsa, PPL, KCD Pengairan, PLKB dan lain-lain;
  - Bahwa pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 saksi hijrah ke Anjatan;
  - Bahwa antara Anjatan ke Sukra jaraknya sekitar 3 kilo meter;
  - Bahwa peralihan tentang tanah Wasni ke Carlim/Darkini, peralihan Akta nya saksi tidak tahu akan tetapi datang ke saksi ada yang menawarkan Pak Carlim ke Ibu Darkini sekitar tahun 1980 waktu itu saksi masih tinggal di Kedung Dawa;

- Bahwa terjadi jual beli pada tahun 1980 setelah Carlim pulang ke rumahnya saksi datang ke Carlim mengatakan ada yang mau jual beli tanah;
- Bahwa waktu pembuatan sertifikat pada tahun 1980 berupa tanah sawah yang luasnya kurang lebih 2 Hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya, tanah sawah tersebut masih digarap sdr Darkini;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak Penggugat tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa belum ada peralihan kemana-mana;
- Bahwa proses peralihan mengenai tanah tersebut harus ada data dari kesuluruhan diantaranya ada dari Dinas Pajak Keresidenan, mengenai konvensi tanah ada segel perjanjian dibawah tahun 1960;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kuwu sudah digarap Ibu Darkini;
- Bahwa pemilikannya Kayem/Darkini;
- Bahwa obyek tanah yang dipersengketakan letaknya di Blok Karang Nunuk;
- Bahwa tanah yang sama dengan yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya milik Ibu Wasni;
- Bahwa dari Ibu Wasni kepada Bapak Carlim;
- Bahwa menurut keterangan Pak Carlim, Ibu Wasni menawarkan tanah pada tahun 1980;
- Bahwa asal usul silsilah keluarga Wasni saksi tidak tahu;
- Bahwa Wasni sudah meninggal, anak-anaknya tidak ada;
- Bahwa awalnya waktu Carlim datang ke Ibu Darkini ngasih tau ada tanah yang dijual karena pada masa itu kebiasaan adat di petani jadi kalau memberikan sesuatu ditawarkan nanti dibantu kekuranganya dari orang tua tapi pada intinya hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Wasni pernah mengasihkan ke Wardam karena setelah itu langsung digarap oleh Darkini;
- Bahwa dalam mendaftarkan sertifikat saksi yang mengantarkan ke Ibu Darkini untuk membuat sertifikat;
- Bahwa Saksi pada tahun 1979/1980 pernah berdomisili di Desa Sukra Wetan;

- Bahwa Darkini menggarap tanah tersebut sehabis dibeli dari Wardam;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Akta Jual Belinya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Nano Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Wasni/Karban karena itu nenek saksi;
  - Bahwa Saksi tahu Wasni/Karban menjual tanah tersebut pada tahun 1980 sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi cucu dari Wasni;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah tersebut;
  - Bahwa tanah sawah tersebut bentuknya leter L;
  - Bahwa Barat batasnya Jalan Desa, Utara batasnya saluran air, Timur batasnya saluran pembuang air dan Selatan batas-batasnya sawah milik H. Imron/Hj. Maemunah;
  - Bahwa letak lokasi yang disengketakan tersebut Saksi tidak tahu karena saksi kerja kuli kerjanya jauh jadi walau rumahnya dekat juga tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tahunya tanah tersebut milik Kayem/Darkini selebihnya itu saksi tidak tahu;
  - Bahwa peralihan dari Wasni ke Carlim saksi tidak tahu karena saksi sebagai cucunya Wasni;
  - Bahwa asal-asulnya tanah dari Nenek saksi dan saksi tidak tahu kalau tanah itu diberikan ke Wardam;
  - Bahwa tanahnya berupa tanah sawah;
  - Bahwa asal tanah tersebut dari Wasni ke Carlim kemudian Carlim ke Darkini;
  - Bahwa Saksi tahunya tanah itu digarap Kayem/Darkini itu saja dan sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang jual belinya kalau surat-suratnya dan harganya saksi tidak tahu;
  - Bahwa yang menerima uangnya ya Wasni saksi tahunya dari nenek saksi itu;
  - Bahwa Karban itu Kakek dari saksi;



- Bahwa anak-anaknya Wasni tersebut ada 4 yaitu Sarban, Sukeni, Wahyu dan yang satunya saksi lupa;
  - Bahwa sewaktu masih milik Wasni pada saat itu saksi umur 24 tahun saksi masih tinggal disitu dan seingat saksi tanah tersebut disewakan ke orang lain tidak dikelola sendiri;
  - Bahwa tanah tersebut dijual ke Kayem/Darkini;
  - Bahwa Kayem/Darkini orang Kedung Dawa;
  - Bahwa Setelah dijual ke Carlim langsung dikelola Carlim/Darkini;
  - Bahwa sebelum tanah itu dijual dari Wasni tanah tersebut tidak pernah dikelola oleh orang lain dari Wasni jual dikelola oleh Carlim karena rumah saksi didepan lokasi pada tahun 1980 saksi masih tinggal disitu;
  - Bahwa tanah tersebut yang berbatasan dengan orang lain ada 3 orang karena bentuk tanahnya leter L yaitu H. Imron, H. Dasmin dan H. Damhur depannya berbatasan dengan jalan desa, berbatasan dengan saluran air dan berbatasan dengan saluran pembuang air;
  - Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Warnita Bin Rakman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pelaksana di Desa dari Wasni/Karban kepada Kayem sampai sekarang penggarapnya Kayem;
  - Bahwa saudara Kayem/Darkini tercatat di letter C di Desa Sukra;
  - Bahwa Ety Kurniawati setahu saksi tidak tercatat di letter C Desa;
  - Bahwa tahun 2012 saksi sebagai perangkat Desa;
  - Bahwa Saksi kerja di Desa pada bulan Februari tahun 2012 kalau ditanya permasalahannya saksi tidak ingat dan tidak tahu;
  - Bahwa saksi tahu lokasi yang dijadikan obyek sengketa;
  - Bahwa pertama saksi sebagai Raksa Bumi pada bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 kemudian maret tahun 2018 saksi sebagai Lurah ( Kaur Umum);
  - Bahwa tanah tersebut awalnya milik Wasni;

- Bahwa sepengetahuan saksi Wasni menjual tanah tersebut langsung ke Carlim/Darkini;
- Bahwa Saksi tahunya cuma tanah Wasni beralih ke Kayem/Darkini sekitar tahun 1980;
- Bahwa tanah yang dimaksud di Desa Sukra Wetan;
- Bahwa transaksi penjualannya kalau secara langsung saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita saudara-saudaranya Wasni;
- Bahwa pencatatan peralihan hak atas tanah kalau lihat di Desa ada catatannya tetapi yang mencatatnya Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tahunya dari letter C nya disitu nama Wasni;
- Bahwa Saksi mendengar dari pihak BPN karena datang ke Desa dan menjelaskan bahwa ada 2 sertifikat atas nama tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam DKHP atas nama Kayem/Darkini kemudian orang BPN Cuma menanyakan yang itu akan tetapi orang BPN tersebut bicarannya dengan Sekretaris Desa hanya sebatas itu yang saksi tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari aslinya Surat Permohonan Sertipikat dari Kayem Darkini tertanggal 5 Januari 1988, diberi tanda TT1-1 ;
2. Foto copy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Sementara Kayem Darkini , diberi tanda TT1-2 ;
3. Foto copy dari aslinya Ketetapan Ipeda Pedesaan Tahun 1971,1981dan 1987 diberi tanda TT1-3;
4. Foto copy dari aslinya Surat Pernyataan, diberi tanda TT1-4;
5. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Kepala Desa, diberi tanda TT1-5;
6. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Riwayat Tanah, diberi tanda TT1-6;
7. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan dan Pernyataan, diberi tanda TT1-7 ;
8. Foto copy dari aslinya Akta Jual Beli No. 337/172/1980, diberi tanda TT1-8 ;

9. Foto copy aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 61 Desa Sukra Wetan , Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, diberi tanda TT1-9 ;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 dengan hasil sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan tanah yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang pertama yaitu Apakah perjanjian jual beli tanah sawah yang terletak di Desa Sukra Wetan (dahulu Desa Sukra) Blok Karangnunjuk Kecamatan Sukra (dahulu Kecamatan Anjatan) berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 antara Wardam kepada Carlim, Kayem dan Darkini adalah sah?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ayah Penggugat yang bernama Wardam telah menjual sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukra Wetan (dahulu Desa Sukra) Blok Karangnunjuk Kecamatan Sukra (dahulu Kecamatan Anjatan) seluas 22.750 m<sup>2</sup> yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Wardam sebagai upah karena keberhasilan Wardam mendamaikan sengketa antara Yusuf Abdullah dan Maemunah melawan Wasni dan kawan-kawan (bukti P-5, P-11) yang mana Wardam merupakan kuasa dari Wasni (bukti P-3 dan P-4) dengan syarat Wardam berkewajiban membayar senilai 280 kuintal gabah atau senilai dengan sejumlah uang Rp2.520.000,00(dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Yusuf Abdullah dan Maemunah yang diterima oleh Nasichin (bukti P-7);

Menimbang, bahwa kemudian tanah sengketa yang masih atas nama Wasni Karban oleh Wardam dijual kepada Carlim yang merupakan bapak dari Tergugat. Perjanjian jual beli tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 337/172/1980 antara Wasni Karban dengan Kayem Darkini yang dibuat oleh Odi Purnadi Slamet, B.A., Camat Kecamatan Anjatan (TT1-8);

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang kesatu dan kedua dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sepakat yang dimaksud pada syarat kesatu adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai kecakapan pada syarat yang kedua yaitu orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum dan cukup kemampuan untuk mengerti akan tanggung jawab yang dipikulnya dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat ketiga sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan harus cukup jelas. Sedangkan syarat yang keempat adalah sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian;

Menimbang, bahwa apabila syarat kesatu dan kedua tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan sedangkan bila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perjanjian jual beli sudah tertuang dalam bentuk akta jual beli sehingga dapat terlihat bahwa Wasni Karban selaku penjual telah menjual sebidang tanah sawah kepada Kayem Darkini selaku pembeli dengan harga yang disepakati yaitu sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta

lima ratus ribu rupiah). Kesepakatan ini dapat terlihat dengan ditandatanganinya akta ini oleh penjual dan pembeli yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu A. Kadir dan M. Wardam;

Menimbang, bahwa tentang kecakapan para pihak yang bersepakat melakukan perjanjian jual beli, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dilihat dari identitas lengkap para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, Wasni Karban berusia 35 tahun dan Kayem Darkini berusia 45 tahun yang mana pada usia yang sudah bukan kategori anak-anak sehingga Wasni Karban dan Kayem Darkini adalah orang yang mengerti akan tanggung jawab dari perbuatan itu. Oleh karena itu, Wasni Karban dan Kayem Darkini dapatlah dikatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selain itu, apa yang diperjanjikan oleh Wasni Karban dan Kayem Darkini adalah cukup jelas yaitu jual beli sebidang tanah sawah seluas 22.750 m<sup>2</sup>, persil nomor 78 S.I, kohir nomor C. 1364 blok Karangnunjuk, Desa Sukra, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu dengan harga Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) serta apa yang mereka perjanjikan ini tidak melanggar hukum walaupun dalam bukti P-11 yang dihubungkan dengan bukti P-15 yang merupakan pernyataan dan berita acara pemeriksaan saksi salah satu ahli waris Wasni Karban yang pada pokoknya Wasni Karban tidak pernah memindahkan hak atas tanah sawah tersebut kepada Carlim (Kayem Darkini). Pernyataan ahli waris Wasni Karban tersebut adalah bertentangan dengan dalil dari Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Wardam, ayah Penggugat, telah menjual tanah sengketa kepada Carlim yang merupakan ayah Tergugat bahkan dalam bukti TT1-8, Wardam merupakan saksi dalam perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perjanjian jual beli tanah sengketa tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 337/172/1980 tanggal 19 Juni 1980 (bukti TT.1-8) adalah sah karena memenuhi semua persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan kedua yaitu Apakah Carlim, Kayem dan Darkini tidak membayar harga tanah sengketa yang dibelinya tersebut kepada Wardam?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Carlim yang mana dalam perjanjian jual beli tanah sengketa tersebut diatas namakan Kayem Darkini tidak membayar harga yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa asas dalam jual beli tanah adalah terang, tunai dan riil. Terang, maksudnya dilakukan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Tunai, maksudnya dibayarkan secara tunai. Asas tunai ini memiliki dua pengertian yaitu pertama, dibayar lunas seketika pada waktu terjadi perikatan jual beli dan kedua, baru dibayar sebagian. Riil, maksudnya jual beli dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perjanjian jual beli antara Wardam dengan Carlim sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 337/172/1980 tanggal 19 Juni 1980 dan tanah sudah diserahkan kepada Carlim untuk digarap sehingga perjanjian ini memenuhi asas terang dan riil;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah asas tunai dalam perjanjian ini sudah terpenuhi?

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, asas tunai ini memiliki dua pengertian yaitu pertama, dibayar lunas seketika pada waktu terjadi perikatan jual beli dan kedua, baru dibayar sebagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I. Majelis Hakim tidak menemukan satu pun bukti tentang Carlim, ayah Tergugat, tidak melunasi pembayaran harga tanah sengketa. Majelis Hakim hanya menemukan bukti P-23 yang merupakan pernyataan Wardam, ayah Penggugat, yang menyatakan bahwa Carlim tidak memenuhi janjinya untuk melunasi pembayaran dan keterangan saksi DR. H. MA. Rachmat Partasmita,SH.M.Si yang mendengar dari Wardam kalau Carlim yang merupakan ayah Tergugat tidak membayar harga yang disepakati dengan Wardam;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kuitansi pembayaran atau tanda penerimaan uang antara Carlim dengan Wardam atau bukti lain yang memang membuktikan bahwa Carlim sama sekali tidak membayar atautkah hanya membayar sebagian saja;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Akta Jual Beli Nomor 337/172/1980 tanggal 19 Juni 1980(TT1-8) tertulis bahwa penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang pembelian tersebut di atas dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya(kwitansi);

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Akte Jual Beli tersebut, penjual dalam hal ini adalah Wardam yang diatas namakan Wasni Karban mengakui telah menerima pembayaran dari harga tanah sengketa itu;

Menimbang, bahwa dengan memperbandingkan ketiga bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi DR. H. MA. Rachmat Partasasmita,SH.M.Si haruslah dikesampingkan karena saksi DR. H. MA. Rachmat Partasasmita,SH.M.Si tidak melihat, tidak mengetahui sendiri kejadiannya. Ia hanya mendengar dari cerita Wardam sedangkan bukti P-23 juga harus dikesampingkan karena bukti tersebut hanyalah merupakan pernyataan sepihak dari Wardam saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pembayaran harga tanah sengketa oleh Carlim, ayah Tergugat, kepada Wardam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan ketiga yaitu Apakah pencatatan tanah sawah sengketa yang terletak di Desa Sukra Wetan (dahulu Desa Sukra) Blok Karangnunjuk Kecamatan Sukra (dahulu Kecamatan Anjatan) ke dalam buku Letter C Nomor 5327 atas nama Penggugat pada tanggal 11 September 1981 sebagai peralihan dari Letter C Nomor 5174 atas nama Kayem dan Darkini yang mana Letter C Nomor 5174 tersebut berasal dari Letter C Nomor 3174 atas nama Wasni Karban sebagai hasil Rapat Minggon Desa adalah sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Madamin Bin Kasim, saksi DR. H. MA. Rachmat Partasasmita, S.H., M.Si. dan saksi Mohamad Soleh

yang saling berkaitan satu sama lain, rapat minggon pada jaman Pak Harto adalah suatu kewajiban. Rapat minggon ini dihadiri oleh 12 orang antara lain Kamtibmas, Babinsa, Petugas Pengairan, Dinas PLKB, PPL yang rutin dilaksanakan setiap minggunya. Rapat minggon untuk desa dilaksanakan setiap hari Senin sedangkan untuk kecamatan dilaksanakan setiap hari Rabu. Rapat minggon ini membahas tentang masalah-masalah krusial antara lain masalah pangan, kesehatan masyarakat, kemandirian, pertanian, usulan perubahan leter C Desa berupa lembaran surat tertentu mengenai usulan-usulan surat-surat tanah tentang mutasi kepemilikan tanah, peralihan tanah berdasarkan ke-1 konversi, syaratnya mempunyai segel pengajuan dibawah tahun 1960 dan ke-2 mutasi atau hibah wasiat itu juga berdasarkan segel dibawah tahun 1960, transaksi masih dibawah tangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, peserta rapat minggon ini adalah terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, telah dilakukan pencatatan ke dalam buku Letter C Nomor 5327 atas nama Penggugat pada tanggal 11 September 1981 sebagai peralihan dari Letter C Nomor 5174 atas nama Kayem dan Darkini yang mana Letter C Nomor 5174 tersebut berasal dari Letter C Nomor 3174 atas nama Wasni Karban;

Menimbang, bahwa pencatatan tersebut dilakukan setelah adanya perjanjian jual beli antara Wardam dengan Carlim yang diatasnamakan Kayem Darkini;

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli antara Wardam dengan Carlim tersebut adalah sah sebagaimana pertimbangan pada pokok persengketaan pertama diatas dan sebagaimana pertimbangan pada pokok persengketaan kedua diatas yang menyatakan bahwa telah terjadi pembayaran harga tanah sengketa oleh Carlim, ayah Tergugat, kepada Wardam ;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan dilakukan dalam rapat minggon yang pesertanya terbatas dan juga Penggugat tidak menyebutkan apakah Tergugat ataukah Carlim yang merupakan ayah Tergugat ikut hadir dalam rapat minggon tersebut;



Menimbang, bahwa dengan adanya perkara ini, tersirat bahwa pencatatan yang dilakukan dalam rapat minggon terhadap tanah sengketa ini tidak melibatkan pihak Carlim atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan ke dalam buku Letter C Nomor 5327 atas nama Penggugat pada tanggal 11 September 1981 sebagai peralihan dari Letter C Nomor 5174 atas nama Kayem dan Darkini yang mana Letter C Nomor 5174 tersebut berasal dari Letter C Nomor 3174 atas nama Wasni Karban adalah perbuatan sepihak yang dilakukan oleh Wardam yang mana pada saat itu Wardam adalah pamong desa yaitu sebagai Juru Tulis Desa, yang tentunya mempunyai akses yang lebih mudah daripada seorang warga masyarakat biasa, tanpa sepengetahuan dari Carlim maupun Tergugat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa maka petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai pokok persengketaan diatas, Majelis Hakim telah berpendapat:

1. perjanjian jual beli antara Wardam kepada Carlim, Kayem dan Darkini berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 adalah sah;
2. telah terjadi pembayaran harga tanah sengketa oleh Carlim, ayah Tergugat, kepada Wardam;
3. pencatatan ke dalam buku Letter C Nomor 5327 atas nama Penggugat pada tanggal 11 September 1981 sebagai peralihan dari Letter C Nomor 5174 atas

nama Kayem dan Darkini yang mana Letter C Nomor 5174 tersebut berasal dari Letter C Nomor 3174 atas nama Wasni Karban adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemilik sah atas tanah sengketa tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa itu telah mengajukan permohonan sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat I yang mana dalam permohonannya itu disertai dengan KTP/Kartu Tanda Penduduk Sementara, SPPT PBB, surat pernyataan bekas tanah milik adat dari Kayem Darkini, surat keterangan dari Kepala Desa Sukra Wetan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Sukra Wetan, surat keterangan dan pernyataan dari Kayem Darkini dan Akta Jual Beli Nomor 337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 61 Desa Sukra Wetan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu(bukti T-1, TT1-1 sampai dengan TT1-9);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum ketiga ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum keempat ini ada 2(dua) hal yang diminta oleh Penggugat yaitu untuk menyatakan batal dan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61 Desa Sukra Wetan atas nama Kayem dan Darkini dan Gambar Situasi (Surat Ukur) Nomor 783 tahun 1988 luas 22.150 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa untuk permintaan Penggugat yang pertama yaitu untuk menyatakan batal dan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada pokok persengketaan pertama diatas, Majelis Hakim berpendapat perjanjian jual beli antara Wardam kepada Carlim, Kayem dan Darkini berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 adalah sah. Oleh karena itu, petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk permintaan yang kedua untuk menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 61 Desa Sukra Wetan atas nama Kayem dan Darkini dan Gambar Situasi (Surat Ukur) Nomor 783 tahun 1988 luas 22.150 m<sup>2</sup> sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Tergugat merupakan pemilik sah atas tanah sengketa tersebut dan Akte Jual Beli Nomor 337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 adalah sah sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 61 Desa Sukra Wetan atas nama Kayem dan Darkini dan Gambar Situasi (Surat Ukur) Nomor 783 tahun 1988 luas 22.150 m<sup>2</sup> sebagai satu kesatuan yang dibuat berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 337/172/1980 adalah sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima sampai dengan kesebelas secara bersama-sama karena petitum-petitum ini saling berkaitan satu sama lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pemilik sah atas tanah sengketa tersebut adalah Tergugat dan Akte Jual Beli Nomor 337/172/1980 tertanggal 19 Juni 1980 adalah sah sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 61 Desa Sukra Wetan atas nama Kayem dan Darkini dan Gambar Situasi (Surat Ukur) Nomor 783 tahun 1988 luas 22.150 m<sup>2</sup> sebagai satu kesatuan yang dibuat berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 337/172/1980 adalah sah pula maka terhadap petitum kelima sampai dengan kesebelas adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum telah ditolak sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.355.100,00(lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Erwin Eka Saputra, S.H., M.H. dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Idm tanggal 1 November 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karyoso, S.H.,Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut

Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erwin Eka Saputra, S.H., M.H. Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp3.484.100,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp1.750.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp5.355.100,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);